

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara. Walaupun tujuan utama pajak adalah untuk pembangunan negara, namun realitanya pemungutan pajak bukan merupakan hal yang mudah untuk diterapkan (Annisa, 2017). Target penerimaan pajak yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, serta perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan dimana fiskus sebagai pemangku kepentingan menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dari masyarakat sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara membuat pemungutan pajak menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi negara (Ida dan Putu, 2016).

Dalam praktik bisnis umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban, sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut untuk mengoptimalkan laba. Pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan, maka dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Sebagai Wajib Pajak Badan, perusahaan menganggap pajak merupakan suatu beban murni yang tidak memiliki kontribusi secara langsung terhadap keuntungan perusahaan, dan mengurangi laba bersih (Nurindah, 2013).

Pajak dari sisi fiskus merupakan salah satu sumber pendapatan yang secara potensial dapat mempengaruhi dan meningkatkan penerimaan negara. Perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Ida dan Putu, 2016).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*) (Nuramalia dan Indra, 2015:8). *Tax avoidance* banyak dilakukan Wajib Pajak dalam kasus ini perusahaan, karena *tax avoidance* adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Kita menyadari bahwa kenyataannya di manapun tidak ada Undang-Undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak, maka tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Keadaan ini menyebabkan munculnya celah (*loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk menganalisa dengan

cermat atas kesempatan tersebut untuk digunakan sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Kasus tentang penghindaran pajak telah banyak terjadi di dalam maupun di luar negeri, dinyatakan bahwa pada kasus-kasus penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atas pendapatan yang dapat dikenakan pajak (Ida dan Putu, 2016 dalam Uppal, 2005). Beberapa kasus penghindaran pajak yang telah terjadi di berbagai belahan dunia ini adalah kasus IKEA yang terjadi pada tahun 2016 lalu, IKEA dituduh menghindari pajak dengan nilai mencapai 1 miliar euro atau setara dengan 1,1 miliar dollar AS. Hal tersebut dilakukan IKEA pada kurun waktu 2009 hingga 2014. IKEA dituduh memindahkan dana dari gerainya di seluruh Eropa ke anak perusahaannya di Belanda. Dengan demikian, mereka akan terbebas dari pajak di Linhtenstein atau Luxembourg. Estimasi pajak yang dihindari IKEA menyebabkan hilangnya pemasukan pajak di berbagai negara di Eropa senilai 80,6 juta euro atau sekitar 89,2 juta dollar AS. Di tahun yang sama, terjadi kasus yang sama di Indonesia diprakarsai oleh perusahaan mesin pencari terbesar di dunia yaitu Google. Google dituding melakukan strategi penghindaran pajak dengan cara *tax planning*, Metode *tax planning* yang dilakukan oleh Google adalah dengan pemanfaatan syarat *physical presence*. Google melakukannya dengan cara tidak hadir secara fisik di Indonesia. Google memiliki anak usaha di Singapura yang mengatur bisnis di sekitar Asia. Sedangkan di Indonesia Google hanya membangun kantor *marketing representative* yang berperan sebagai penunjang dan

pelengkap, dimana seharusnya Google mendirikan BUT di negara sumber penghasilan seperti Indonesia.

Kasus ketiga terjadi pada sektor perbankan, sejumlah orang mempergunakan kerahasiaan bank untuk memiliki rekening yang tidak diumumkan. Raksasa perbankan HSBC membantu klien dunia menghindari pembayaran pajak ratusan juta poundsterling. Banyak orang menggunakannya untuk menyembunyikan uang kontan dari petugas pajak. HSBC menghadapi penyelidikan dugaan tindakan kejahatan di Amerika Serikat, Prancis, Belgia dan Argentina. Tidak ketinggalan juga, raksasa *smart phone* asal Amerika Apple Inc pada tahun 2012 melakukan *tax avoidance* dengan menyembunyikan uang pendapatan senilai US\$ 11 Miliar di negara-negara yang mendapat keringanan pajak (*tax haven*) antara lain Virginia Island, Irlandia dan Luxembourg. Sehingga pajak yang dibayarkan kecil.

Pada tahun sebelumnya, kedai kopi asal Amerika yang telah mendunia, Starbucks menyatakan rugi sebesar 112 juta poundsterling selama tahun 2008-2010 dan tidak membayar PPh badan 2011. Dalam laporan ke investor, Starbucks menyatakan bahwa omset selama tahun 2008-2010, senilai 1,2 miliar poundsterling (Rp 18 triliun). Membuat laporan keuangan seolah rugi yaitu dengan cara membayar Royalti *Offshore licensing* atas desain, resep dan logo ke cabangnya di Belanda, membayar bunga hutang sangat tinggi di mana hutang tersebut justru digunakan untuk ekspansi kedai kopi di negara lain, dan membeli bahan baku dari cabangnya di Swiss, walaupun pengiriman barangnya langsung dari negara produsen dan tidak masuk ke Swiss.

Dari beberapa kasus penghindaran pajak yang telah dijabarkan diatas, penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja berhubungan dengan profitabilitas yang dihasilkan karena profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari aktivitas bisnisnya (Rifka dan Dini, 2016). Profitabilitas adalah alat ukur kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang dilihat dari laba perusahaan selama periode tertentu. Laba dijadikan indikator bagi para *stakeholder* untuk menilai sejauh mana kinerja manajemen dalam mengelola suatu perusahaan. Profitabilitas yang merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva dikenal dengan *Return On Asset* (ROA).

ROA merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan. ROA yang meningkat berarti perusahaan mampu mengefesiesikan aset yang dimiliki sehingga mampu menghasilkan laba yang besar, dengan demikian pajak yang dikenakan akan besar, perusahaan tentu tidak menginginkan pembayaran pajak seperti ini, sehingga perusahaan mengupayakan tindakan yang dapat meminimalkan pembayaran pajak atau ada indikasi perusahaan akan melakukan penghindaran pajak, namun pada penelitian yang dilakukan oleh Rifka Siregar dan Dini Widyawati tahun 2016 mengungkapkan bahwa semakin besar ROA, maka semakin kecil tindak penghindaran pajak karena perusahaan akan mampu

mengelola beban pajak yang dimiliki menjadi lebih efisien tanpa harus melakukan penghindaran pajak.

Selain dari profitabilitas, tindak penghindaran pajak dapat juga dilihat dari tingkat pendanaan yang digunakan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan umumnya menggunakan baik pendanaan hutang maupun ekuitas, *leverage* keuangan mengacu pada jumlah pendanaan hutang dalam struktur modal suatu perusahaan. Perusahaan dimungkinkan menggunakan hutang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan, akan tetapi hutang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate return*) yang disebut dengan bunga. Semakin besar hutang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga hutang semakin besar. Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan hutang oleh perusahaan, dengan adanya pinjaman berupa hutang ini tentu beban bunga yang timbul dapat dimanfaatkan sebagai *deductible expense*. Perusahaan akan membebankannya sehingga dapat meminimalkan pajak yang terhutang sehingga diindikasikan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (Annisa, 2017).

Leverage dapat diukur melalui rasio hutang. Rasio hutang akan menunjukkan proporsi pendanaan perusahaan yang dibiayai dengan hutang. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total hutang dengan total ekuitas, rasio tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal perusahaan, semakin tinggi *leverage* sebuah perusahaan berarti semakin tinggi pula ketergantungan perusahaan tersebut kepada krediturnya.

Setelah profitabilitas dan tingkat pendanaan perusahaan, ukuran perusahaan juga mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan tindak penghindaran pajak. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan kecil tidak melakukan tindak penghindaran pajak karena pada dasarnya semua wajib pajak akan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajaknya atau bahkan menghindari membayar pajak.

Hasil penelitian tentang ukuran perusahaan juga masih menunjukkan hasil yang berbeda dari tiap peneliti. Penelitian yang dilakukan Rifka dan Dini (2016), Ida dan Putu (2016), Tommy dan Maria (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan penelitian dari Annisa (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Maka berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016”**.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah *Return On Assets* (ROA) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016.
2. Mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016.

3. Mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai pengaruh *Return On Assets*, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) serta dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis atau yang berhubungan dengan *Tax Avoidance*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi kepada pemerintah khususnya sektor perpajakan, untuk lebih mensinkronkan peraturan-peraturan pajak yang ada sehingga bisa meminimalisir tindak penghindaran pajak. Bagi Wajib Pajak Badan, penelitian ini diharapkan sebagai wacana yang berfungsi untuk menambah informasi bahwa penghindaran pajak hendaknya tidak dilakukan diluar batas yang diperbolehkan seperti penggelapan pajak sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan dikemudian hari, dan agar perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan lebih meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.